

Buku Panduan Praktis

Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

**Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan 2012**

Direktorat
Budayaan



**Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan**



**United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization**



Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
ISBN: 978-979-1274-37-1
Cetakan Kedua, edisi revisi

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Kantor UNESCO Jakarta
© 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
E-mail: kekayaanbudaya@yahoo.co.id

Tim Penyusun

Pengarah:

Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan,
Prof. Kacung Marijan, Ph.D.

Penanggung Jawab:

Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Dra. Diah Harianti M.Psi.

Ketua Tim Penyusun:

Drs. Harry Waluyo, M. Hum.

Sekretaris:

Hariyanto

Anggota:

Gaura Mancacaritadipura
Poppy Savitri
Basuki Antariksa
Agus Ramdhan
Sjamsul Hadi
Sigit Widodo
Ahmad Mahendra
Hokky Situngkir
Ikasari Kusuma Wardhani
Lien Dwiari Ratnawati
Siti Khoirnafiya
St. Prabawa
Andhini Widyasari




DAFTAR ISI

306
HAR
b


| | |
|---|----|
| Sambutan Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Dra. Diah Harianti M.Psi. | 5 |
| Sambutan Direktur Kantor UNESCO Jakarta, Prof. Hubert Gijzen..... | 5 |
| Prakata Ketua Tim Penyusun, Drs. Harry Waluyo, M. Hum | 5 |
| 1. Latar Belakang | 11 |
| 1.1 Dasar Pemikiran | 11 |
| 1.2 Landasan Hukum | 12 |
| 1.3 Tujuan | 13 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 14 |
| 1.5 Kelompok Sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda.... | 15 |
| 1.6 Penerima Manfaat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia | 15 |
| 2. Perbandingan Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea | 17 |
| 2.1 Hasil Simposium dan Workshop Inventarisasi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Jakarta 19-20 Agustus 2009 | 17 |
| 2.2 Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea | 19 |
| 3. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia | 21 |
| 3.1 Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia | 21 |
| 3.1.1 Cara Pengisian Formulir secara Manual | 21 |
| 3.1.2 Cara Pengisian Online (melalui website) | 22 |
| 3.1.3 Pemutakhiran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda | 22 |
| 3.1.4 Kode Etik Mitra Metadata Pencatatan Warisan Budaya Takbenda | 22 |
| 3.2 Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia | 25 |
| 4. Kepustakaan | 31 |
| 5. Lampiran | 31 |
| Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda | 31 |



WARISAN BUDAYA NASIONAL



Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2012



SAMBUTAN

Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan karena atas rahmat-Nya buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada Tahun Anggaran 2012 dari Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diterbitkan.

Penerbitan buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan salah satu kegiatan dalam pendaftaran dan pencatatan unsur budaya menjadi warisan budaya masyarakat, yang kemudian dilakukan penetapan sebagai upaya pelindungannya. Hal ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya takbenda agar dapat memantapkan jatidiri bangsa, dan juga dapat memperjelas asal usul unsur budaya yang terdapat di wilayah Indonesia.

Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti komunitas pendukungnya dan masyarakat Indonesia secara umum.







Agar pencatatan warisan budaya takbenda yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat memiliki standar, maka perlu adanya buku panduan yang berisi tentang cara-cara praktis untuk melakukan inventarisasi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta menyusun “Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia” yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan inventarisasi warisan budaya takbenda dari seluruh Indonesia.

Dengan adanya buku panduan ini, pencatatan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan akan tertata dengan baik. Selain itu, dengan adanya panduan pencatatan yang sederhana dan mudah dipahami, maka peran aktif masyarakat dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya warisan budaya takbenda akan semakin meningkat.

Jakarta, Desember 2012

Dra. Diah Harianti M.Psi.

**Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**





SAMBUTAN

Direktur Kantor UNESCO Jakarta

Pertama, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Indonesia atas pencantuman Tari Saman dalam List of Need of Urgent Safeguarding tahun 2011. Sampai saat ini lima elemen dari Indonesia sudah tercantum termasuk Wayang, Batik, dan Keris Indonesia. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan bahwa Komisi WBTB UNESCO telah memilih tiga program, proyek dan kegiatan perlindungan yang dianggap paling merefleksikan prinsip-prinsip dan tujuan dari Konvensi. Pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda untuk murid-murid sekolah dasar, menengah pertama, menengah umum, kejuruan dan teknik, bekerjasama dengan Museum Batik di Pekalongan oleh Komisi diputuskan sebagai salah satu dari tiga program terpilih.

Kami merasa senang dan bangga dapat memberikan dukungan dalam mempublikasikan Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yang akan memberikan sumbangan pada promosi dan perlindungan warisan budaya takbenda Indonesia yang unik. Buku Panduan Praktis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan suatu buku panduan bagi mereka yang terlibat dalam pencatatan warisan budaya takbenda di Indonesia.

Konvensi UNESCO 2003 mengenai Warisan Budaya Takbenda menyebutkan bahwa warisan budaya takbenda mengandung arti berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ini bagi masyarakat, kelompok dan perorangan memberikan rasa identitas dan keberlanjutan, membantu mereka memahami dunianya dan memberikan makna pada kehidupan dan cara mereka hidup bermasyarakat. Sumber dari keragaman budaya dan bukti nyata dari potensi kreatif umat manusia, warisan takbenda secara terus-menerus diciptakan oleh para penerusnya, karena warisan ini dipraktikkan dan disampaikan dari individu ke individu lain dan dari generasi ke generasi.


Konvensi menyatakan bahwa warisan takbenda bagi semua masyarakat—baik besar atau kecil, dominan atau tidak dominan—patut kita hormati. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melindungi dan melestarikan serta mengelola warisan (budaya) yang masih terus dilakukan, karena hanya merekalah yang dapat mempertahankan keberadaan dan memastikan masa depan warisan tersebut. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Warisan Budaya Takbenda berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan dengan melakukan berbagai upaya seperti perlindungan, promosi dan penyampaian melalui pendidikan formal dan non-formal, penelitian dan revitalisasi, dan untuk meningkatkan penghormatan dan kesadaran.

Satu upaya praktis yang perlu dilakukan oleh setiap Negara Pihak adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan takbenda yang berada dalam wilayahnya, dalam satu atau lebih inventori. Saya berharap buku panduan praktis ini dapat membantu berbagai inisiatif untuk memastikan perlindungan terhadap warisan takbenda yang dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu pemerintah, non-pemerintah dan anggota masyarakat ketika melakukan identifikasi elemen dan pencatatan warisan budaya takbenda yang unik dalam wilayah Indonesia.

Pada saat menulis Kata Pengantar untuk buku panduan ini, 116 Negara Pihak UNESCO telah meratifikasi Konvensi tersebut. Banyak Negara lain yang akan segera bergabung. Saya berharap buku ini akan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan negara lain terkait perlindungan terhadap warisan budaya takbenda. Akhir kata saya mengucapkan penghargaan yang tulus atas kepemimpinan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melanjutkan pekerjaan pencatatan WBTB ini yang telah memainkan peran penting dalam hal ini. Saya ingin memastikan UNESCO akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif yang akan memberikan sumbangan pada peningkatan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda di Indonesia.

Jakarta, Desember 2012

Prof. Hubert Gijzen
Direktur dan Perwakilan



PRAKATA

Ketua Tim Penyusun

Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Takbenda Indonesia ini berisi penjelasan bagaimana melakukan pencatatan warisan budaya takbenda (WBTB) secara manual atau online (web 2.0). Perbedaan cara pencatatan disebabkan masih ada warga masyarakat suku bangsa yang tinggal di pedalaman belum mengenal teknologi informasi modern serta belum dapat membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu upaya pencatatan WBTB secara langsung mendatangi masyarakat yang bersangkutan dan mencatat WBTB yang menjadi milik komunitas, kelompok sosial, atau perseorangan atas persetujuan yang bersangkutan.




Pencatatan online akan dilakukan secara interaktif melalui web 2.0 yang saat ini paling banyak diakses terutama oleh kalangan generasi muda.

Kami sangat menyadari bahwa pencatatan WBTB sangat bergantung pada keterlibatan komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan yang mau dan peduli dengan WBTB Indonesia yang sampai saat ini masih banyak ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Teknik pencatatan WBTB akan disesuaikan dengan kondisi kelompok sasaran yang akan melaporkan WBTB, namun secara garis besar dapat dilakukan secara manual atau online seperti yang telah dijelaskan di atas.

Agar proses pencatatan WBTB dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi unsur pemerintah, peneliti/ pendidik, dunia usaha, dan masyarakat.

Jakarta, Desember 2012

Drs. Harry Waluyo, M. Hum



1. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Pemikiran

Derasnya arus globalisasi yang dipacu oleh kemajuan zaman harus diantisipasi dengan memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa ditunjukkan oleh kebudayaannya. Dalam rangka memperkuat identitas bangsa, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat terus melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk melindungi dan melestarikan budaya Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian khusus pada warisan budaya takbenda. Salah satu upaya perlindungan terhadap warisan budaya adalah melalui pencatatan.

Kegiatan pencatatan warisan budaya bangsa telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan dan masa kolonial, dan dilanjutkan setelah Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945 oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, maupun perseorangan.

Pencatatan menyeluruh tentang warisan budaya takbenda pernah diusahakan sejak tahun 1976 melalui proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Kegiatan pencatatan kemudian berganti nama beberapa kali, antara lain Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT) yang digagas oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati (Direktur Jenderal Kebudayaan, 1991-1999) dan Peta Budaya yang digagas oleh Prof. Dr. Sri Hastanto, S. Kar (Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2005-2006). Namun, pencatatan tersebut masih menghadapi beberapa kendala.

Kegiatan Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dilakukan oleh Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film pada tahun 2009-2011. Dari kegiatan ini telah tercatat sejumlah 2.108 karya budaya Indonesia dari seluruh Indonesia. Akan tetapi, masih banyak data mengenai karya budaya tersebut yang tidak lengkap. Pada tahun 2012 dengan terbentuknya Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, maka kegiatan pencatatan warisan budaya takbenda ditangani oleh direktorat ini.

Sampai saat ini pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan antara lain karena kurang melibatkan unsur komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan.


Pada saat ini, banyak inventarisasi warisan budaya takbenda sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan, baik dengan cara manual maupun online, oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, maupun Perseorangan. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia sebagai bagian upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya takbenda dapat memantapkan jatidiri bangsa, dan juga dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.


Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Indonesia diwajibkan sesuai pasal 11 dan 12 Konvensi 2003 untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala.

Teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat. Misalnya, konsep metadata memudahkan kita dalam membangun kerja sama dengan para pihak pengelola website yang memiliki database tentang warisan budaya takbenda. Demikian pula perkembangan teknologi web 2.0 telah dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melakukan registrasi secara online dan dapat memuat informasi tentang karya budaya di halaman website. Pada waktu yang sama, dapat terjadi proses pembelajaran secara terbuka antara pengguna yang terdaftar untuk saling melengkapi informasi tentang karya budaya tersebut sampai pada akhirnya difinalkan oleh Dewan Pakar/Tim Penilai yang memiliki keahlian di bidang warisan budaya takbenda.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya";
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage);



- 
- 7) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.PKS.46/KS.001/MKP/07 dan No.M-12.UM.06.07 Perjanjian ini membahas tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia;
 - 8) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);

1.3 Tujuan

- 1) Merancang sistem manual dan online pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia sesuai situasi, kondisi, dan teknologi mutakhir.
- 2) Menyusun pedoman praktis pencatatan warisan budaya takbenda dan pemanfaatannya oleh kelompok sasaran dan semua pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.
- 3) Mengerjakan pencatatan dengan efisien dan efektif supaya dapat dimutakhirkan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda milik bangsa Indonesia.
- 4) Memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap masyarakat mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya takbenda.

1.4 Ruang Lingkup

Pencatatan ini bermaksud mencatat seluruh karya budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan sebagai Warisan Budaya Takbenda menurut Definisi yang diberikan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Konvensi 2003 UNESCO sebagai berikut:

- 1) "Warisan budaya takbenda" meliputi segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan--serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya--yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komuniti dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani.

Untuk kepentingan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang cocok dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antara berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

- 2) “Warisan budaya takbenda”, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 1 di atas, diwujudkan antara lain di bidang-bidang berikut:
 - a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
 - b) seni pertunjukan;
 - c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
 - d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
 - e) kemahiran kerajinan tradisional.

Budaya takbenda juga dikenal dengan istilah “budaya hidup”.


1.5 Kelompok Sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia


Kelompok sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, yang menghimpun data kebudayaan.
- 2) Pemda, provinsi dan kabupaten/kota, dinas/kantor yang menangani kebudayaan.
- 3) Akademisi, para ahli, peneliti ilmu-ilmu sosial budaya di perguruan tinggi.
- 4) Dunia usaha, pengusaha industri kreatif yang memiliki data kebudayaan.
- 5) Komunitas, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, lembaga, komunitas adat, paguyuban, sanggar yang menghimpun data kebudayaan.
- 6) Kelompok sosial, suku-suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
- 7) Guru seni dan budaya pada semua jenjang pendidikan.
- 8) Perseorangan, pelaku, peminat, pencinta, pemerhati budaya yang mau dan peduli pada budaya Indonesia.
- 9) Pemilik/pengelola website karya budaya yang bersedia menjalin kerjasama metadata dengan Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.6 Penerima Manfaat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

- 1) Pemerintah
 - a) mempunyai data karya budaya Indonesia yang diperbarui secara berkala;
 - b) memudahkan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan perlindungan WBTB; dan
 - c) memudahkan penyusunan laporan perkembangan karya budaya Indonesia secara berkala.





- 2) Akademisi
 - a) sumber penelitian;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - c) bahan perkuliahan di perguruan tinggi.

- 3) Dunia Usaha
 - a) membuka usaha produk kreatif untuk pengembangan pariwisata;
 - b) mengembangkan karya budaya sebagai produk kreatif yang memiliki daya saing global; dan
 - c) memasarkan produk kreatif yang khas Indonesia.


- 4) Masyarakat Umum
 - a) mengenal keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia;
 - b) menciptakan kreativitas budaya yang khas dan berdaya saing global; dan
 - c) meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.



SOSIALISASI PENCATATAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA

DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Swiss-Belhotel Maleosan Manado, 25-27 November 2012



2. PERBANDINGAN INVENTARISASI WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI REPUBLIK RAKYAT CINA, JEPANG, DAN REPUBLIK KOREA

2.1 Hasil Simposium dan Workshop Inventarisasi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Jakarta 19-20 Agustus 2009

Pada 19 dan 20 Agustus 2009, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film sebelum Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya terbentuk (2012) bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta, menyelenggarakan Simposium dan Workshop Inventarisasi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Jakarta. Dalam salah satu Sidang Simposium, tiga di antara pakar inventarisasi warisan budaya takbenda di wilayah Asia menyampaikan makalahnya tentang pengalaman inventarisasi warisan budaya takbenda di negara mereka.

| No | Negara | Nama Pakar, Jabatan, Organisasi |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Republik Rakyat Cina (RRC) | Ms. ZHANG Min Deputy Director Division of Multilateral Affairs, Bureau of External Cultural Relations, Ministry of Culture zmculture@yahoo.com |
| 2 | Jepang | Mr. Shigeyuki MIYATA Director, Department of Intangible Cultural Heritage, National Research Institute for Cultural Properties (NRICP), Tokyo. miyata@tobunken.go.jp Tel +81+3-3823-4925 Fax +81+3-3823-485 |
| 3 | Republik Korea | Mr. Seong-Yong PARK Executive Director Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the Pacific Js3114@gmail.com |

Presentasi ketiga pakar cukup menarik dan banyak yang bisa kita petik dari pengalaman mereka. Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Hal yang sangat signifikan dari presentasi Ms Zhang Min dari RRC adalah bahwa RRC sudah menjalankan inventarisasi warisan budaya takbenda pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan pada tingkat kecamatan, dan jumlah karya budaya yang berhasil diinventarisasi cukup besar. RRC menggunakan software survei khusus, tidak membedakan antara karya budaya yang dianggap penting dengan karya budaya rakyat/ folk, dan sedang berusaha mengatasi kesulitan


SDM untuk inventarisasi warisan budaya takbenda melalui pendidikan dan pelatihan.

Jepang sudah giat dalam kegiatan menginventarisasi warisan budayanya sejak tahun 1950-an. Cukup banyak karya budaya yang berhasil dicatat pada tingkat nasional oleh National Research Institute for Cultural Properties (NRICP) di Tokyo. Pencatatan warisan budaya takbenda di Jepang mempunyai tiga daftar: kekayaan budaya, kekayaan budaya rakyat atau *folk*, dan cara-cara terbaik untuk pelestarian warisan budaya takbenda (*best practices*).

Pencatatan warisan budaya takbenda di Republik Korea juga berkembang pesat belakangan ini. Korea tidak hanya melibatkan masyarakat dan LSM dalam pencatatan warisan budaya takbenda, tetapi juga memberikan bantuan kepada para guru budaya atau maestro dan organisasi warisan budaya takbenda untuk kehidupannya, pengobatannya, bahkan untuk biaya upacara pemakamannya.


Beberapa ciri yang dimiliki oleh inventarisasi di ketiga negara tersebut adalah

1. Semua mempunyai atau sedang menyiapkan format baku untuk inventarisasi warisan budaya takbenda di negaranya.
2. Semua mempunyai inventarisasi pada tingkat nasional.
3. Semua melibatkan masyarakat dan LSM/NGO dalam kegiatan pencatatan warisan budaya takbenda.
4. Semua menggunakan klasifikasi atau domain dalam pencatatan warisan budayanya.
5. Semua mengalami keterbatasan dana untuk kegiatan pencatatan dan pelestarian warisan budaya takbenda, tetapi berusaha mengatasinya dengan cara masing-masing.



2.2 Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea

| Ciri Inventarisasi | RRC | Jepang | Rep. Korea |
|--|--------------|------------------|---------------|
| Ada formulir / format baku | dalam proses | ada | ada |
| Inventarisasi tingkat nasional (Jumlah mata budaya tercatat) | 1028 | 80 + 25 Folk 264 | 114 |
| Inventarisasi tingkat provinsi | 4155 | ada | ada |
| Inventarisasi tkt kabupaten/kota | sebagian | ada | ada |
| Inventarisasi tingkat kecamatan | sebagian | ada | tidak |
| Melibatkan masyarakat | Ada | ada | ada + bantuan |
| Melibatkan LSM/NGO | 2110 | ada | ada + bantuan |
| Menggunakan sistem Metadata | belum | akan | akan |
| Ada software survei | Ada | belum | belum |
| Dibedakan penting/rakyat folk | Tidak | 47 | Ya |
| Best Practices juga didata | belum | Ya | Ya |
| Ada Klasifikasi/Domain | Ada | ada | ada |
| Pembedaan individu/kelompok | Tidak | ada | ada |
| Kesulitan SDM | Pelatihan | tidak ada | tidak ada |
| Keterbatasan dana | Ya | Ya | Ya |





3. PENCATATAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

3.1 Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

3.1.1 Cara Pengisian Formulir secara Manual

Alur kegiatan pencatatan karya budaya takbenda secara manual dimulai dari Sekretariat, dalam hal ini Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyusun daftar calon pelapor karya budaya takbenda. Calon pelapor dapat berupa komunitas, kelompok sosial, maupun perorangan. Setelah calon pelapor ditetapkan, sekretariat akan mengirimkan surat dan formulir pencatatan beserta amplop dan perangko balasan. Surat dan formulir yang diterima oleh calon pelapor kemudian akan digunakan untuk mengajukan usulan karya budaya. Surat dan formulir dimaksud dapat diketik dalam format .doc maupun ditulis tangan untuk kemudian dikirimkan kepada Sekretariat. Dokumen dapat dikirimkan melalui pos atau e-mail bila disertai CD (atau bukti dokumentasi). Jika tak disertai CD dokumentasi maka dokumen dapat dikirimkan via fax. Alamat Sekretariat adalah sebagai berikut:

**Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
d/a Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 10,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270**

Mohon formulir diisi dengan singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kode etik yang tercantum pada bagian 3.1.4 di bawah ini.

Surat, formulir, dan dokumentasi yang masuk ke Sekretariat kemudian akan diverifikasi oleh tim ahli/penilai dengan panduan praktis pencatatan karya budaya takbenda. Jika hasil pencatatan tersebut sesuai, maka ia akan masuk ke dalam data karya budaya takbenda Indonesia. Sebaliknya, jika pencatatan dinilai tidak sesuai dengan panduan, melanggar Undang-Undang, atau mengandung SARA maka hasil pencatatan tersebut tidak akan dimasukkan dalam data karya budaya takbenda Indonesia.

Data karya budaya takbenda akan dikumpulkan dalam sebuah database untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Terdapat 4 (empat) kategori pengguna *database* ini: UNESCO, pemerintah, peneliti, dan umum. UNESCO akan menggunakan data ini sebagai dokumen yang telah dicatat sebagai karya budaya warisan budaya takbenda. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggunakan database ini sebagai acuan dalam

penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan. Peneliti membutuhkan database ini sebagai sumber penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahan ajar di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kalangan umum, yang terdiri dari masyarakat dan badan usaha hanya dapat melihat warisan budaya yang boleh dipublikasikan. Atas persetujuan komunitas/kelompok sosial/perseorangan, ada karya budaya warisan budaya takbenda yang tidak dipublikasikan karena mengandung pengetahuan dan keterampilan sakral (esoterik), tetapi tetap dicatat sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.

3.1.2 Cara Pengisian Online (melalui website)

Cara pengisian online dilakukan langsung melalui www.warisanbudayaindonesia.info


3.1.3 Pemutakhiran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

Pemutakhiran informasi tentang karya budaya takbenda yang dimuat di halaman interaktif dilakukan secara terus menerus dan dilaporkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia dua tahun sekali. Karena itu, para pemangku kepentingan yang pernah mengisi karya budaya takbenda dimohon berhubungan terus dengan Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

3.1.4 Kode Etik Mitra Metadata Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Selain pencatatan langsung data karya budaya takbenda, Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia juga menghendaki kerjasama metadata dengan website berisi catatan warisan budaya takbenda yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dahulu diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan pengelola website yang bersangkutan, dengan memperhatikan kode etik berikut:




1. Tidak mengusulkan karya budaya yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Menghormati adat istiadat yang membatasi akses pada hal-hal tertentu dalam warisan budaya takbenda, terutama yang termasuk pengetahuan dan keterampilan yang sakral dan rahasia (*sacred and secret knowledge and skill*).
3. Catatan mengenai karya budaya bersifat umum dan singkat. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, orang yang berkepentingan akan dipersilakan menghubungi komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban, kelompok sosial, atau perseorangan penanggung jawab karya budaya atau guru budaya/ maestro pemegang kekayaan intelektual atas karya budaya warisan budaya takbenda yang bersangkutan.





4. Database berbasis web tentang karya budaya warisan budaya takbenda Indonesia sebaiknya menggunakan sistem pengamanan data yang memadai, seperti firewall, antispam, dan anti virus.

Dengan perpindahan bidang kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kode etik tersebut tetap diberlakukan.



3.2 Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

1. **Kode pencatatan** (*diisi oleh Kemendikbud)

Tahun

Nomor

2. **a. Nama karya budaya** (Isi nama yang paling umum dipakai)

2. **b. Nama-nama lain karya budaya** (varian atau alias nama karya budaya)

3. **Nama orang yang melaporkan karya budaya** (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian, dan jabatan)

Nama :

Alamat :

Kode Pos :

No. Telp/No. Fax/No. Mobile :

Alamat Email :

4. **Tempat dan tanggal laporan karya budaya**

Tempat :

Tanggal :


5. **Persetujuan pencatatan karya budaya dari (a) komunitas/organisasi/asosiasi/badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan**

6. **Sejarah singkat karya budaya** (dari sumber tertulis, buku, prasasti, arsip, peristiwa yang menyangkut karya budaya ybs, kesaksian narasumber terpercaya, dsb, yang dapat dipertanggungjawabkan.) (Max. 500 kata)

7. **Nama komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/paguyuban/kelompok sosial/atau perorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan:**

| | |
|-------------------------------|------------|
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |





8. **Guru budaya/Maestro:** diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut dan usia yang bersangkutan.


| | |
|-------------------------------|------------|
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| | Kode Pos : |
| No. Telp/No. Fax/No. Mobile : | |
| Alamat Email : | Website : |

9. **Lokasi karya budaya** (Lokasi Utama dan Lokasi lain juga disebutkan)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Provinsi : | Kabupaten : |
| Kecamatan : | Desa/Kelurahan : |
| Alamat-alamat penting : | |
| | Kode Pos : |

10. Kategori Karya Budaya (contreng satu atau lebih)

- (01) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;
- (02) seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film;
- (03) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional;
- (04) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional;
- (05) kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/ minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

11. Uraian/deskripsi singkat karya budaya yang dilaporkan saat ini:
(apa? siapa? dimana? bagaimana? kapan? bagaimana prosesnya? serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan)
(Maks. 1.000 kata)



12. **Kondisi karya budaya saat ini** (contreng salah satu):

- Sedang berkembang;
- Masih bertahan;
- Sudah berkurang;
- Terancam punah;
- Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat.

13. **Upaya pelestarian/promosi karya budaya selama ini** (contreng satu atau lebih):

- (a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut);
- (b) Pertunjukan seni, pameran, peragaan/ demonstrasi;
- (c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang;
- (d) Radio, televisi, film;
- (e) Internet;
- (f) Belum ada upaya untuk pelestarian/promosi karya budaya ybs.

14. **Menurut guru/maestro, komunitas atau perseorangan pemangku karya budaya, bagaimana cara-cara terbaik (*best practices*) untuk melestarikan dan mengembangkan karya budaya yang bersangkutan?** (mohon diisi secara singkat)

15. **Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim) :**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a) naskah | <input type="checkbox"/> i) peta |
| <input type="checkbox"/> b) buku | <input type="checkbox"/> j) kaset audio |
| <input type="checkbox"/> c) mikrofilm | <input type="checkbox"/> k) CD audio |
| <input type="checkbox"/> d) foto biasa | <input type="checkbox"/> l) CD data |
| <input type="checkbox"/> e) slide | <input type="checkbox"/> m) VCD/DVD |
| <input type="checkbox"/> f) foto digital (JPEG, dsb) | <input type="checkbox"/> n) kaset beta |
| <input type="checkbox"/> g) album | <input type="checkbox"/> o) film seluloid |
| <input type="checkbox"/> h) gambar | <input type="checkbox"/> p) dan lain-lain (sebutkan) |

16. **Referensi (ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); naskah kuno, prasasti; sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.**

17. * Khusus diisi pengelola website yang berisi karya budaya. Pengelola website berisi karya budaya dan bersedia menjalin hubungan metadata dengan pencatatan warisan budaya takbenda

Nama Domain :

Nama Pengelola Webaite :

Alamat :

Kode Pos :

Catatan:

1. Tidak boleh mengusulkan karya budaya yang melanggar peraturan perundang-undangan RI.
2. Catatan mengenai karya budaya bersifat umum dan singkat. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, orang yang berkepentingan akan dipersilakan menghubungi komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban, kelompok sosial, atau perseorangan penanggung jawab karya budaya atau guru budaya/maestro pemegang kekayaan intelektual atas karya budaya yang bersangkutan.




4. KEPUSTAKAAN


1. Peraturan Presiden RI No. 78 tertanggal 5 Juli 2007, dimuat dalam Berita Lembaran Negara No. 81 tahun 2007
2. Konvensi 2003 UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)
3. Simposium dan Workshop tentang Inventarisasi untuk Perlindungan Warisan Budaya, 19-20 Agustus 2009, Presentasi-presentation dari Ms Zhang Min (Republik Rakyat Cina), Shigeyuki Miyata (Jepang) dan Seong-Yong Park (Republik Korea).

5. LAMPIRAN

Bagan Alir Proses Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda



20249



Perpustakaan
Jenderal